



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Jakarta Selatan, 12750, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 02 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang membangun ikatan perkawinan lahir batin menurut syariat Islam pada tanggal 27 Maret 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, sejak Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang masih cicilan dengan Nomor Akta Kredit : xxx Bank BTN Syariah Yogyakarta, selama 10 tahun (120 bulan) dan sudah berjalan 48 bulan (pada April 2023 ini) dengan sisa cicilan 72 bulan, tiap cicilan sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), beralamat Jalan Xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Pondok Pesantren Al Anwar;
- Selatan : Rumah Tinggal Milik Bapak Abi/Ibu Dewi;
- Barat : Rumah Tinggal Milik Ibu Nining;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. Anak I, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 februari 2017;
- b. Anak II, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Desember 2018;
- c. Anak III, lahir di Sleman, pada tanggal 29 April 2022;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, meskipun dengan keterbatasan jarak dan waktu, Tergugat telah rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anak-anak pada point 3 (tiga), termasuk membayar cicilan rumah, total nafkah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, selalu terjaga dan terjalin kehidupan damai, saling cinta mencintai dalam suka maupun duka;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang terpisah jarak dan waktu karena pekerjaan Tergugat di Kalimantan sedangkan Penggugat bersama anak-anak berdomisili di Sleman, dan waktu bertemu hanya sekitar 2 (dua) bulan sekali;

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena hal-hal yang tidak dimungkinkan, seperti lingkungan pekerjaan Tergugat di daerah pedalaman dan terkendala fasilitas, maka keluarga tidak bisa dibawa mendampingi Tergugat;
8. Bahwa sejak Oktober 2022 sampai sekarang (6 bulan) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Astuti Ningrum, bertempat tinggal di Kalimantan, kota tempat Penggugat bekerja;
 - b. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 perempuan tersebut menghubungi Penggugat mengatakan telah mengandung anak dari Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga sering mengirim/ mentransfer sejumlah uang kepada perempuan tersebut melalui rekening BRI atas nama Astuti Ningrum, sejak Februari 2022 sampai saat ini sudah terbilang kurang-lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya kepada Penggugat, telah memiliki hubungan dengan perempuan tersebut dan sekarang telah hamil;
9. Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil/ mengandung anak ke-3 (ketiga);
10. Bahwa Penggugat telah berusaha berdamai dengan diri sendiri dengan menerima keadaan yang terjadi, dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara sabar, namun lambat laun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
11. Bahwa Penggugat telah membicarakan hal ini kepada keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat di Jakarta, dan masing-masing keluarga telah berusaha mendamaikan;
12. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah,*

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya belum mumayyiz, bernama Anak I, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 Februari 2017; Anak II, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Desember 2018; Anak III, lahir di Sleman, pada tanggal 29 April 2022; berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada point 3 (tiga) masing - masing anak Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga Anak - anak tersebut dewasa/mandiri/usia 21 (dua puluh satu) tahun, Di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah muth'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan sebelum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat tetap membayar cicilan rumah dengan Nomor Akta Kredit : xxx Bank BTN Syariah Yogyakarta sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rumah yang beralamat di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas:

sebelah Utara : Jalan Desa ;

sebelah Timur : Pondok Pesantren Al Anwar ;

sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak Abi/Ibu Dewi ;

sebelah Barat : Rumah Tinggal Ibu Nining;

7. Menetapkan rumah cicilan dengan Nomor Akta Kredit :

Xxx Bank BTN Syariah Yogyakarta, yang beralamat Jalan Xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan batas-batas: sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Pondok Pesantren Al Anwar; sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak Abi/Ibu Dewi ; sebelah

Barat : Rumah tinggal Ibu Nining, setelah cicilan lunas diberikan dan menjadi milik ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada point 3 (tiga);

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator , sebagaimana laporan Mediator tanggal 30-5-2023 berhasil mencapai kesepakatan tentang petitum primer angka 3,4,6 dan 7 akan tetapi tidak berhasil dalam gugat perceraianya, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2017;
- b. ALANEEZ KATYA SHAREEN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 Desember 2018.;
- c. ALICE SHAFEERA NALANI, jenis kelamin perempuan., lahir pada tanggal 29 April 2022;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ibu ayah kandungnya untuk mendapat kasih Saksing dan perhatian;
- (4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;
- (6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang seluruh dari ketiga anak

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada/melalui Pihak Pertama;

(7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama melalui transfer Bank dengan nomor REKENING BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL (BTPN) 90280290940 A/N EVITA PUTRI FEBBRINI

(8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

Pasal 4

(1). Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua yang akan tetap membayar(meneruskan) cicilan rumah dengan nomor Akta Kredit : E0021/00/04/SP3K/II/2019 Bank BTN Syariah Yogyakarta sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atas rumah yang beralamat di Jl. KH.Abdul Jalil No.1A Blunyah, RT 004/RW 016, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Pondok Pesantren Al Anwar; sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak Abi/Ibu Dewi; sebelah Barat : Rumah Tinggal Ibu Nining;

(2). Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) dalam kesepakatan ini oleh Para Pihak akan dihibahkan untuk seluruh/ketiga putri kandung (yang nama-namanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2) dengan hibah secara utuh dalam satu kesatuan surat tanah dan obyek yang utuh.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan mut'ah (penghibur/kesenangan) kepada Pihak Pertama barang bergerak berupa :

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi R1944JR, Warna Abu-Abu Metalic, atas nama Christine Mintarsih (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan RB13000318 K24 A 5000 497 Jenis Honda Odyssey Jenis alat transportasi yang saat ini telah dikuasai oleh Pihak Pertama.

(2) Kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi AA 3756 TN, Warna Putih Merah, atas nama Atik Dewi Rahmawati (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan MHJFH2FK477592, JFHIE-1476117, tahun 2015, Jenis Sepeda Motor Solo, merk Honda Vario yang saat ini juga telah dikuasai oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengharapkan Penggugat mau rukun, tetapi kalau Penggugat tidak mau rukun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674035902860008 tanggal 10-04-2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 0139/38/III/2016 tanggal 27 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404130506200005 atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, sebagai Kepala Keluarga yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-28042017-0128 atas nama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 28 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-28012019-0067 atas nama Alaneez Katya Shareen, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-18052022-0015 atas nama Alice Shafeera Nalani, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 29 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi 1 (satu) bendel rekening tabungan sinar mas dengan nomor rekening 0037244457 atas nama Firliawan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan nomor rekening 90280290940 atas nama Evita Putri Febbrini, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi 1 (satu) bendel surat persetujuan pemberian pembayaran (SP3) Nomor e0021/00/04/SP3K/II/2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi BPKB roda 4 (empat) Nomor Polisi R 1544 JR, Merk Hoda, Jenis Odyssey Tahun 2005, warna abu-abu muda metalik atas nama Christine Mintarsih, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi BPKB roda 2 Nomor Polisi AA 3756 TN, merk Honda, tahun 2015, warna white red atas nama Atik Dewi Rachmawati, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA nomor 2730170516 atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi 1 (satu) lembar printout rekening e-banking BCA nomor 2730170516 atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp Penggugat dengan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. 1 (satu) lembar foto perempuan bernama Astuti, yang bermeterai cukup (Bukti P.15);

B. Saksi;

1.-----

Aryo Guntoro Trihandoko bin Chris Budi Guritno, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal di Jl. Giritomo No.11, RT 005/ RW 001, Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Firliawan Muhammad Bhanityo;

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendengar keluhan dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masih dan masalah nafkah tidak menjadi masalah buat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena adanya pihak ketiga menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana saksi tidak tahu nama wanita lain tersebut hanya tahu lewat foto saja;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sehari sebelum sidang masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah namun sudah tidak 1 (satu) kamar;
- Bahwa, Saksi tahu dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa, Setahu saksi Tergugat bekerja di Kalimantan dan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan tergugat pulang ke Sleman untuk bertemu dengan Penggugat dan ketiga anaknya ;
- Bahwa, Saksi maupun orangtua Penggugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2.-----

Christine Mintarsih binti S. Surono, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jl. Giri Tomo No.11 RT 005 RW 001 Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Firliawan Muhammad Bhanityo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Maret tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Sleman ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat wanita lain tersebut tinggal di Kalimantan;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain sampai mempunyai anak dari wanita lain tersebut;
- Bahwa, saksi dengar dari Penggugat jika Tergugat pulang selalu ke rumah Penggugat;
- Bahwa, ketika Tergugat berada di Kalimantan setiap 2-3 bulan selalu pulang ke Sleman.
- Bahwa, Penggugat sangat Saksing dan perhatian kepada ketiga anaknya;
- Bahwa, anak-anak dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik selama dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun, Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, sejak pindah ke Sleman antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Kalimantan sedangkan Penggugat telah resign (keluar) dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus ketiga anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suparsih Aas Ragi S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, telah terjadi kesepakatan dalam masalah hadhanah, nafkah anak, hutang bersama dan mut'ah, tetapi tidak berhasil tentang percaianya. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata dan semuanya telah diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404130506200005, merupakan akta otentik atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, sebagai Kepala Keluarga yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-28042017-0128 atas nama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 28 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-28012019-0067 atas nama Alaneez Katya Shareen, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti anak tersebut anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-18052022-0015 atas nama Alice Shafeera Nalani, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 29 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya anak tersebut terbukti anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi 1 (satu) bendel rekening tabungan sinar mas dengan nomor rekening 0037244457 atas nama Firliawan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan nomor rekening 90280290940 atas nama Evita Putri Febbrini, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi 1 (satu) bendel surat persetujuan pemberian pembayaran (SP3) Nomor e 0021/00/04/SP3K/II/2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi BPKB roda 4 (empat) Nomor Polisi R 1544 JR, Merk Hoda, Jenis Odyssey Tahun 2005, warna abu-abu muda metalik atas nama Christine Mintarsih, yang bermeterai bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 Fotokopi BPKB roda 2 Nomor Polisi AA 3756 TN, merk Honda, tahun 2015, warna white red atas nama Atik Dewi Rachmawati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 Fotokopi 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA nomor 2730170516 atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 Fotokopi 1 (satu) lembar printout rekening e-banking BCA nomor 2730170516 atas nama Firliawan Muhammad Bhanityo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 Fotokopi 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp Penggugat dengan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 Fotokopi 1 (satu) lembar foto Tergugat bersama wanita bernama Astuti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Astuti

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Firliawan Muhammad Bhanityo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendengar keluhan dan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masih dan masalah nafkah tidak menjadi masalah buat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena adanya pihak ketiga menurut pengakuan Penggugat kepada saksi

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana saksi tidak tahu nama wanita lain tersebut hanya tahu lewat foto saja;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sehari sebelum sidang masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah namun sudah tidak 1 (satu) kamar;
- Bahwa, Saksi tahu dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa, Setahu saksi Tergugat bekerja di Kalimantan dan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan tergugat pulang ke Sleman untuk bertemu dengan Penggugat dan ketiga anaknya ;
- Bahwa, Saksi maupun orangtua Penggugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Firliawan Muhammad Bhanityo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Maret tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Sleman ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat wanita lain tersebut tinggal di Kalimantan;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain sampai mempunyai anak dari wanita lain tersebut;
- Bahwa, saksi dengar dari Penggugat jika Tergugat pulang selalu ke rumah Penggugat;
- Bahwa, ketika Tergugat berada di Kalimantan setiap 2-3 bulan selalu pulang ke Sleman.
- Bahwa, Penggugat sangat Saksing dan perhatian kepada ketiga anaknya;
- Bahwa, anak-anak dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun, Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa, sejak pindah ke Sleman antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Kalimantan sedangkan Penggugat telah resign (keluar) dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat menerima;

Menimbang, bahwa Tergugat menagkui semua bukti Penggugat dan tidak hendak mengajukan bukti apapun;

Atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat menerima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Penggugat pada angka 3 sampai 7 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang masing-masing bernama:

- a. Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2017;
- b. Anak II, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 Desember 2018.;
- c. Anak III, jenis kelamin perempuan., lahir pada tanggal 29 April 2022;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (9) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (10) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (11) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ibu ayah kandungnya untuk mendapat kasih Saksing dan perhatian;
- (12) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;

(14) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajiban dan sesuai tumbuh kembang seluruh dari KETIGA anak tersebut dalam Pasal 2 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada/melalui Pihak Pertama;

(15) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama melalui transfer Bank dengan nomor REKENING BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN) xxx A/N Penggugat;

(16) Bahwa uang nafkah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

Pasal 4

(1).Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua adalah yang akan tetap membayar(meneruskan) cicilan rumah dengan nomor Akta Kredit : xxx Bank BTN Syariah Yogyakarta sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atas rumah yang beralamat di xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Pondok Pesantren Al Anwar; sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak Abi/Ibu Dewi; sebelah Barat : Rumah Tinggal Ibu Nining;

(2).Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) dalam kesepakatan ini oleh Para Pihak akan dihibahkan untuk

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh/ketiga putri kandung (yang nama-namanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2) dengan hibah secara utuh dalam satu kesatuan surat tanah dan obyek yang utuh.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan mut'ah (penghibur/kesenangan) kepada Pihak Pertama barang bergerak berupa :

(1) Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi xxx, Warna Abu-Abu Metalic, atas nama xxx (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan xxx Jenis Honda Odyssey Jenis alat transportasi yang saat ini telah dikuasai oleh Pihak Pertama.

(2) Kendaraan roda dua dengan Nomor xxx, Warna Putih Merah, atas nama xxx (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan xxx, tahun 2015, Jenis Sepeda Motor Solo, merk Honda Vario yang saat ini juga telah dikuasai oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta kesepakatan merupakan hukum bagi yang mengadakan kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi kesepakatan tersebut dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagaimana di amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dilakukan di muka mediator tanggal 30 Mei 2023;
4. Menetapkan hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, bernama Anak I, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 Februari 2017, Anak II, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Desember 2018 dan Anak III, lahir di Sleman, pada tanggal 29 April 2022; berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk memberi kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada amar angka 3 (tiga) masing - masing anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak - anak tersebut dewasa/mandiri/usia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama melalui transfer Bank dengan nomor Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) xxx A/N Penggugat;

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar (meneruskan) cicilan rumah dengan nomor Akta Kredit : xxx Bank BTN Syariah Yogyakarta sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atas rumah yang beralamat di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : xxx; sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak xxx; sebelah Barat : Rumah xxx;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut pada amar angka 6 untuk dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat sebagai amar angka 4;
8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah muth'ah berupa :
 - (1) Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi xxx, Warna Abu-Abu Metalic, atas nama xxx (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama xxx nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan xxx Jenis Honda Odyssey Jenis alat transportasi yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat;
 - (2) Kendaraan roda dua dengan Nomor xxx, Warna Putih Merah, atas nama xxx (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan xxx, tahun 2015, Jenis Sepeda Motor Solo, merk Honda Vario yang saat ini juga telah dikuasai oleh Penggugat;
9. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nathalina Sri

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanti, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	520.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	665.000,00

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 584/Pdt.G/2023/PA.Smn